



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Dahlan bin Ahmad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT.001, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Pemohon I**";

Ratnah binti Mahmud, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT.001, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 25 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 22 Juli 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Baka Jaya, Kecamatan Dompu sekarang masuk Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dp Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud bin M. Saleh, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sarilah bin M. Saleh dan M. Naser dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Ahmad (L), meninggal dunia;
 2. Eka Putri (P), umur 24 tahun;
 3. Arjun (L), umur 17 tahun;
 4. Afdal (L), umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus sekarang masuk Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Baka Jaya yang bertugas pada saat itu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dp Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Dahlan bin Ahmad) dengan Pemohon II (Ratnah binti Mahmud) yang dilaksanakan di Desa Baka Jaya, Kecamatan Dompu sekarang masuk Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 22 Juli 1992 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 5205050107760340, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 14 Februari 2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5205054107790413 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 14 Februari 2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Sarailah bin M. Saleh**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Dermaga RT 003 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **M. Naser bin Ibrahim**, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Dermaga RT 003 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Bahwa, Kedua saksi menerangkan dibawah sumpah yang seluruhnya tertuang dalam berita acara persidangan;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dp Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka Pengadilan Agama Dompus berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon beridentitas dan bertempat tinggal di Kabupaten Dompus, maka haruslah dinyatakan bahwa telah terbukti Para Pemohon berdomisili di Dompus, oleh karenanya Pengadilan Agama Dompus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

عدل شاهدي و بولى الا نكاح لا

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dp Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan merujuk pada dalil diatas serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon terbukti, yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak / belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena satu dan lain hal, terutama *problem financial*, dimana Para Pemohon tidak mampu membayar biaya nikah, padahal perkawinan itu sendiri diberitahukan dan dihadiri P3N setempat, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki itikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Hakim berpendapat bahwa orang yang beritikad baik, haruslah dilindungi secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 Angka (3) Huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Dahlan bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Ratnah binti Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1992 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dp Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu dengan susunan Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim S.H.I. M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Harisman, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | 10.000,- |
| 5. PNBP | : | 20.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | 6.000,- |

Jumlah Biaya 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Menyatakan Salinan Ini sama dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Dompu.

Suharto, S.Ag

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dp Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

